QUO VADIS BHP: PROSPEK PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI

Tatang Muttaqin
Fakultas Ilmu Komunikasi UPI YAI, Jakarta
Jl. Diponegoro No.74, Jakarta
tatangmuttaqin@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks ini, lembaga pendidikan tinggi menempati posisi sangat penting dan strategis, karena berperan dalam (1) melahirkan tenaga kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional, pakar, teknisi, dan manajer; (2) mengembangkan iptek sebagai instrumen pokok di era globalisasi ekonomi; dan (3) meningkatkan kemampuan mengakses perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat global dan mengadaptasinya menurut konteks lokal.Dalam tataran kompetisi global, perlu kita cermati dengan seksama karena daya saing Indonesia meskipun mengalami perbaikan tetap jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Menurut *World Competitiveness Report*, berdasarkan *growth competitiveness index* (GCI) yang mencakup tiga indikator: (i) teknologi, (ii) lembaga-lembaga publik, dan (iii) lingkungan makroekonomi, posisi Indonesia bertengger di peringkat ke-69 di tahun 2004, dan membaik di tahun 2007 menjadi peringkat ke-54. Malaysia semakin menanjak dari nomor 31 pada tahun 2004 menjadi nomor 21 pada tahun 2007. Merujuk laporan yang sama, berdasarkan *business competitiveness index* (BCI) yang mencakup dua indikator: (i) strategi dan operasi perusahaan dan (ii) lingkungan bisnis nasional, menempatkan Indonesia pada urutan ke-19 di antara negara-negara anggota APEC, jauh di bawah Singapura yang berada di posisi ke-2, Taiwan ke-6, Korea Selatan ke-9, dan Malaysia ke-10. Sementara Thailand menempati urutan ke-11, China ke-13, Vietnam ke-16, dan Filipina ke-17. Dalam hal pencapaian teknologi, Indonesia tergolong ke dalam kelompok *Technology Adaptor Countries* yakni kumpulan negara-negara yang baru bisa mengadopsi teknologi dan belum sampai pada tahap implementasi, dan berada pada urutan ke-60 dari 63 negara. Dengan memperhatikan peta kekuatan persaingan di tingkat dunia seperti yang telah disinggung di atas, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia untuk mempercepat peningkatan daya saing nasional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Kata Kunci: Qoa Vadis, Pendidikan Tinggi, Pengelolaan

Pendahuluan

Perkembangan gelombang peradaban manusia sudah sampai pada era informasi yang ditandai dengan munculnya fenomena yang disebut McLuhan sebagai kampung dunia (*global village*). Berbeda dengan gelombang peradaban sebelumnya, baik gelombang peradaban pertanian yang diukur dengan tingkat produktivitas pertanian dan juga gelombang peradaban industri yang berbasis manufaktur, era informasi mengarah pada ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy)*. Ekonomi berbasis pengetahuan menuntut setiap bangsa memiliki daya saing nasional yang tangguh agar dapat berkompetisi dengan bangsa lain yang berlangsung sangat ketat dan terbuka (*borderless society*). Tentu saja, peranan iptek menjadi sangat vital bahkan merupakan faktor determinan bagi keberhasilan suatu bangsa dalam memenangi persaingan global.

Dengan demikian, daya saing nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa bersangkutan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan inovasi teknologi, dan mendorong program penelitian dan pengembangan untuk melahirkan penemuan-penemuan baru, yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan tinggi menempati posisi sangat penting dan strategis, karena berperan dalam (1) melahirkan tenaga kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional, pakar, teknisi, dan manajer; (2) mengembangkan iptek sebagai

instrumen pokok di era globalisasi ekonomi; dan (3) meningkatkan kemampuan mengakses perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat global dan mengadaptasinya menurut konteks lokal. (World Bank 2002).

Dalam tataran kompetisi global, perlu kita cermati dengan seksama karena daya saing Indonesia meskipun mengalami perbaikan tetap jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Menurut *World Competitiveness Report*, berdasarkan *growth competitiveness index* (GCI) yang mencakup tiga indikator: (i) teknologi, (ii) lembaga-lembaga publik, dan (iii) lingkungan makroekonomi, posisi Indonesia bertengger di peringkat ke-69 di tahun 2004, dan membaik di tahun 2007 menjadi peringkat ke-54. Malaysia semakin menanjak dari nomor 31 pada tahun 2004 menjadi nomor 21 pada tahun 2007. Merujuk laporan yang sama, berdasarkan *business competitiveness index* (BCI) yang mencakup dua indikator: (i) strategi dan operasi perusahaan dan (ii) lingkungan bisnis nasional, menempatkan Indonesia pada urutan ke-19 di antara negara-negara anggota APEC, jauh di bawah Singapura yang berada di posisi ke-2, Taiwan ke-6, Korea Selatan ke-9, dan Malaysia ke-10. Sementara Thailand menempati urutan ke-11, China ke-13, Vietnam ke-16, dan Filipina ke-17. Dalam hal pencapaian teknologi, Indonesia tergolong ke dalam kelompok *Technology Adaptor Countries* yakni kumpulan negara-negara yang baru bisa mengadopsi teknologi dan belum sampai pada tahap implementasi, dan berada pada urutan ke-60 dari 63 negara. Dengan memperhatikan peta kekuatan persaingan di tingkat dunia seperti yang telah disinggung di atas, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia untuk mempercepat peningkatan daya saing nasional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Potret Pembangunan Pendidikan Tinggi

Sejarah pendidikan tinggi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kelahiran Sekolah Kedokteran Bumiputra (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen,* STOVIA), pada tahun 1847. Setelah kemerdekaan tepatnya pada tahun 1946, berbagai fakultas yang didirikan sebelum Perang Dunia II dan tersebar di berbagai dikonsolidasikan di bawah satu payung yang bernama Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan berubah menjadi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1950. Di Yogyakarta, pada tahun 1949 berdiri juga Universitas Gadjah Mada (UGM) yang selanjutnya berturut-turut diikuti oleh Universitas Airlangga pada tahun 1954 di Surabaya, Universitas Hasanuddin pada tahun 1956 di Ujung pandang, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1959; dan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1963.

Pada tahun 1975 merupakan awal munculnya Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi (KDPPT), yang memuat tujuan pengembangan, peran dan fungsi pendidikan tinggi, dasar dan arah pembinaan dan pengembangan, langkah pembinaan, kelembagaan pendidikan tinggi, serta pembiayaan dan alokasi anggaran. Pengembangan pendidikan tinggi selama kurun 1975-1985 merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan tinggi karena merupakan upaya terencana pertama untuk mengembangkan pendidikan tinggi sebagai satu sistem yang didasarkan pada suatu rencana strategis yang tertuang dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang, disingkat KPPTJP-1 atau KPPTJP 1975-1985. Tujuan umumnya adalah menempatkan sistem pendidikan tinggi pada kedudukan yang sebaik mungkin untuk mampu menghadapi tantangan masa depan.

Selanjutnya, pada periode ke-2 (1985-1995), pengembangan pendidikan tinggi diarahkan pada konsolidasi hasil yang telah diperoleh selama periode pengembangan sebelumnya, berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, manajemen, produktivitas, relevansi dan mutu.

Pada periode ke-3 (1996-2005), Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang ditujukan untuk menempatkan sistem dengan segala keterbatasan yang ada, pada posisi paling baik di masa depan agar mampu menanggapi tantangan yang dihadapi. Untuk mengupayakan perbaikan sistem telah disusun 3 program induk, yaitu: (1) Program Penataan Sistem Pendidikan Tinggi; (2) Program Peningkatan Relevansi dan Mutu; serta (3) Program Pemerataan Pendidikan Tinggi.

Periode ke-4 (2003-2010), Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (*Higher Education Long Term Strategy*) difokuskan untuk menjawab tiga isu strategis, yaitu: (1) Daya saing nasional melalui keunggulan (*excellence*) serta *equity* dan *social responsibility*; (2) Otonomi perguruan tinggi melalui reformasi peraturan (*legal*

reform) dan struktur pendanaan (*funding structure*); serta (3) Kesehatan organisasi dengan meningkatkan pengembangan kapasitas dan kerja sama kelembagaan (*capacity building and institutional cooperation*).

Berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun pendidikan tinggi telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan tinggi yang pada tahun 2007 telah mencapai 17,26 persen atau sekira 4,375 juta mahasiswa telah tertampung dalam sistem pendidikan tinggi nasional. (Depdiknas, 2007). Meskipun demikian, keberhasilan tersebut nampaknya belum mampu melampaui APK PT di negara ASEAN lainnya, seperti: Thailand 42,7 persen, Malaysia 32,5 persen dan Philipina 28,1 persen. Ditilik dari sisi kualitas juga sudah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan adanya tujuh PTN yang masuk *World Top Universities* versi *The Times Higher Education Supplement – QS World University Rankings (2005-2008)*, yaitu: UGM, ITB, UI, UNDIP, UNAIR, dan IPB, serta UNIBRAW.

Permasalahan Pembangunan Pendidikan Tinggi

Berbagai pencapaian dalam pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia, ternyata masih menyisakan permasalahan yang semakin kompleks. Secara umum, permasalahan mendasar pendidikan dan membutuhkan kesungguhan dan kesabaran dalam mengatasinya, termasuk untuk jenjang pendidikan tinggi adalah: (1) pemerataan akses; (2) mutu dan relevansi; dan (3) otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Upaya untuk mencapai pemerataan pendidikan tinggi ditempuh melalui penyediaan subsidi biaya pendidikan bagi setiap warga negara yang terdaftar sebagai mahasiswa. Besaran subsidi berbeda di PTN dan PTS karena di PTS subsidi diberikan secara tidak langsung melalui penempatan dosen berstatus PNS dan bantuan operasional yang jumlahnya relatif kecil sedangkan subsidi di PTN berupa gaji pegawai, biaya operasional, pembangunan gedung, dan penyediaan peralatan. Sampai saat ini terjadi ketimpangan akses terhadap pendidikan tinggi antara keluarga kurang mampu dan keluarga mampu. Susenas 2006 menunjukkan jumlah mahasiswa dari keluarga tidak mampu hanya 4,63 persen, yaitu: 1,74 persen berada di kuantil 1 dan 2,89 persen berada di kuantil 2.

Terkait mutu pendidikan, UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas menegaskan bahwa evaluasi pendidikan terdiri dari kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan. Arahan umum tersebut dioperasionalisasikan melalui PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di dalam pasal 45 tentang Pengendalian Mutu dan Pasal 18 dan 19 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Tinggi nampak jelas pentingnya mutu pendidikan dan perangkat yang diperlukan untuk menjamin mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010* menyatakan bahwa *"In a healthy organization, a continuous quality improvement should become it's primary concern. Quality Assurance should be internally driven..."*. Dalam upaya mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan tinggi, ada empat komponen penting yang harus memiliki peran signifikan dan perlu bersinergi, yaitu: Perguruan Tinggi, Asosiasi Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti, dan Badan Akreditasi Nasional (BAN PT). Hasil akreditasi yang dilakukan BAN misalnya menujukkan keragaman kualitas PT. Dalam konteks global, penilaian dari lembaga internasional semisal THES dan *Webometrik* menunjukkan hanya sebagian kecil PT saja yang masuk kelas dunia.

Relevansi pendidikan tinggi juga belum menunjukkan hasil yang signifikan yang ditandai adanya kecenderungan peningkatan pengangguran lulusan PT, dari sekitar 183.629 pada tahun 2006 menjadi 409.890 pada tahun 2007. Demikian halnya dengan perolehan paten dan publikasi internasional yang belum menunjukkan peningkatan signifikan dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar. Pada tahun 2006 perolehan paten sebanyak 11 paten dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 15 paten pada tahun 2007. Adapun publikasi international baru mencapai 21 artikel pada tahun 2006 dan 30 artikel pada tahun 2007. (Ditjen Dikti Depdiknas, 2007).

Otonomi bagi perguruan tinggi adalah sebuah keniscayaan sejak zaman Plato yang memimpikan kehidupan taman *academos*-nya yang independen dan otonom. Kalaupun kemudian dalam perkembangannya, perguruan tinggi diposisikan sebagai subordinasi dari kepentingan non-akademik, itu semata dari *setting* politik saat itu. Konsep otonomi sering diidentikkan dengan

pemberian kekuasan dan kebebasan pada suatu unit, dalam hal ini peguruan tinggi, sehingga tidak ada satu kekuatan lain di luar sistem internal yang berhak untuk mengendalikan. Pemahaman seperti itu, tentu saja membutuhkan asumsi-asumsi. Asumsi yang terpenting adalah terjaminnya kepentingan dan kepuasan para *stakeholder*, yaitu perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat.

Seiring dengan terjadinya perubahan dalam ketatanegaraan, otonomi PT kembali menjadi pilihan terbaik untuk mengembangkan perguruan tinggi salah satunya melalui PP nomor 61/1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN). Dalam pelaksanaannya idealita otonomi PT bukan tanpa masalah, apalagi di era transisi saat ini, di mana setiap perubahan, apalagi perubahan paradigma, senantiasa melahirkan berbagai ekses dan berbagai ketidakakuratan penafsiran yang pada akhirnya berdampak menciptakan biaya sosial dan berbagai ketidakefisienan, bahkan mengundang tumbuhnya *moral hazard* yang justru bertentangan dengan idealisme yang ingin dikembangkan.

Untuk mengatasi tiga masalah besar tersebut, PTN dituntut untuk lebih responsif dan proaktif dalam mengemban tugasnya. Namun aturan, prosedur dan budaya birokrasi pemerintah yang baku tidak memungkinkan PTN untuk lebih gesit dalam menghadapi masa depan sehingga perlu dicarikan format baru pengelolaan PTN yang sesuai semangat zaman. Setidaknya ada tiga model pengelolaan PTN yang berkembang saat ini, yaitu: (1) PTN Konvensional; (2) Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan (2) Badan Layanan Umum (BLU).

Melalui PP No. 61 tahun 1999, Pemerintah Indonesia menetapkan bentuk organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN). BHMN adalah badan hukum publik yang bersifat nirlaba, adapun PT-BHMN adalah satuan dan/atau unit pengelola lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah yang ditetapkan dengan PP. PT-BHMN dibentuk dengan cara memisahkan kekayaan negara yang berada pada PTN tersebut dari pembukuan keuangan negara. Di samping itu, alokasi APBN kepada PT-BHMN dalam bentuk *block-grant* yang besarannya ditentukan atas dasar prestasi kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah. Di samping menerima *block-grant* dari pemerintah, PT-BHMN menerima pemasukan yang berasal dari biaya yang pendidikan tinggi yang dibebankan kepada masyarakat, hibah dari dalam dan luar negeri, serta hasil dari kerja sama/usaha. Di samping itu, hal lain yang cukup krusial adalah terkait masalah ketenagaan, di mana pegawai PT BHMN merupakan pegawai universitas yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Model PT BHMN sudah diterapkan di banyak negara pada semua PT otonom dan berjalan cukup mulus. Namun, di Indonesia penerapan bentuk PT-BHMN menimbulkan komplikasi, misalnya terkait dengan model alokasi *block grant* yang tidak sejalan dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga masalah kepegawaian yang dalam PP No. 61/1999 menetapkan tenaga kependidikan dan tenaga pendukung yang bekerja di PT-BHMN sebagai pegawai universitas yang tidak dikenal dalam UU No. 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Hal yang lebih strategis adalah terkait dengan Rektor PT-BHMN yang tidak diangkat oleh pembina kepegawaian tertinggi di negara ini yakni Presiden tetapi diangkat oleh Majelis Wali Amanat (MWA), suatu badan eksekutif yang mewakili kepentingan Pemerintah, masyarakat, dan masyarakat kampus. Itulah beberapa komplikasi dalam mengimplementasikan PT BHMN yang jika dikaitkan dengan hierarki sistem hukum nasional, PT BHMN yang ditetapkan dalam bentuk PP tidak cukup kuat dan memadai sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang lebih tinggi setingkat UU. Di sinilah letak relevansi Badan Hukum Pendidikan (BHP) untuk tingkat pendidikan tinggi.

Quo Vadis BHP: Prospek Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Undang-Undang No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah ditetapkan 17 Desember 2008, sejatinya ditujukan untuk memperkuat otonomi penyelenggaraan pendidikan, tetapi dalam ranah publik dimaknai sebagai usaha lepas tangan pemerintah sehingga menjadi kontroversi yang berkelanjutan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, UU tersebut merupakan kelanjutan dari manajemen berbasis sekolah/madrasah (*school based management*) yang merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam

mengelola kegiatan pendidikan. Pelaksanaan UU BHP di jenjang pendidikan dasar dan menengah masih merupakan jalan yang panjang karena pasal 8 (1) mensyaratkan adanya pemenuhan standar nasional pendidikan dan berakreditasi A. Adapun pada jenjang perguruan tinggi, UU tersebut menjadi landasan otonomi perguruan tinggi yang merupakan kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Sejatinya kelahiran UU BHP sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin menuntut layanan yang lebih baik dan responsif, pengelolaan perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas layanannya. Hal ini semakin dirasakan dengan semakin terbukanya persaingan dalam penyediaan jasa pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Setidaknya ada tiga model pengelolaan perguruan tinggi negeri yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Pola PTN konvensional yang selama ini dilakukan oleh PTN dengan mengacu pada UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. PT BHMN dengan mengacu pada UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 61/1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan PP 152-155/2000 untuk empat PTN, yaitu: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahap selanjutnya Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Airlangga (UNAIR) menyusul menjadi PT BHMN.
3. Pola Badan Layanan Umum yang bersandar pada UU No. 2/1989 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta PP No. 60/1999 dan PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Padjadjaran (UNPAD) mulai menerapkan model BLU.

Keanekaragaman model pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia merupakan sebuah respon perguruan tinggi terhadap perkembangan di dalam masyarakat. Keberagaman respon perguruan tinggi juga terjadi di berbagai negara. Setidaknya ada empat model perguruan tinggi yang berkembang saat ini, yaitu: (1) model *corporatisation universities* seperti yang terjadi di Australia, Malaysia, dan Japan; (2) model *entrepreneurial universities* seperti di Singapore; (3) model *autonomous universities* seperti yang dicoba dilakukan Indonesia dan Thailand; dan (4) model *people-founded universities* sebagaimana yang diterapkan di China dan Vietnam. Keempat model tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing sehingga sangat tergantung dengan konteks dan dinamika stakeholdernya.

Dalam upaya memfasilitasi pengaturan pengelolaan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi sebagaimana tersurat dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 53 ayat (1) dan (2), di penghujung tahun 2008 pemerintah bersama DPR menetapkan UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang secara bertahap menuntut konvergensi pengelolaan perguruan tinggi.

Penetapan UU No. 9/2009 BHP yang diiringi oleh berbagai kontroversi yang cukup menegangkan dan melelahkan, bagai pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan angin segar untuk kemandirian penyelenggara pendidikan, tetapi di lain pihak membawa kekhawatiran terjadinya upaya bertahap 'lepas tangan' pemerintah. Untuk memberikan sedikit perbandingan dari model PT BHP dibanding ketiga model pengelolaan PT sebelumnya, terlihat dalam tabel 1.

Kesimpulan

Kehadiran UU BHP sejatinya bisa menjadi instrumen untuk memperkuat otonomi PT sehingga kemandirian pengelolaan PT benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel akan mampu memperkuat kepercayaan (*trust)* stakeholder terhadap PT sehingga civitas akademika dapat fokus memperkuat kualitas layanannya.

Seperti halnya otonomi dan desentralisasi pemerintah daerah, otonomi PT melalui BHP juga bisa menimbulkan keruwetan baru apabila pemerintah, dalam hal ini Departemen Pembina PTN tetap ambigu dalam memetakan antara tugas, kewenangan dan pembiayaan. Salah satu keruwetan desentralisasi kepemerintahan adalah karena pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab dan kewenangannya kepada pemerintah daerah sedangkan pembiayaannya tetap dipegang

pemerintah pusat sehingga muncul adagium 'melepas kepala sambil memegang buntut'.

Tentu saja, keruwetan tersebut harus dapat dihindari sejak dini karena sejak awal sudah ada benih skeptisisme publik terhadap UU No. 9/2009 tentang BHP sehingga jika kehadiran UU tersebut gagal memperkuat penyelenggara pendidikan sejak pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, publik akan semakin meyakini skeptisismenya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebesaran jiwa dari para pembina pendidikan untuk betul-betul menyerahkan secara bertahap dan terencana pelimpahan kewenangan, tanggung jawab dan pembiayaan pendidikan pada satuan penyelenggara pendidikan yang berarti mengurangi domain para pembina tersebut. Jika pelimpahan tersebut benar-benar dilaksanakan dan diberikan dukungan sumberdaya dan supervisi yang memadai, maka perkuatan pengelolaan satuan penyelenggara pendidikan benar-benar akan menjadi kenyataan. Satuan penyelenggara pendidikan yang kokoh akan menjadi prasyarat (*qonditio sine quanon)* untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

Tabel 1
Matriks Model Pengelolaan Perguruan Tinggi

Variabel	PTN	BHMN	BLU	BHP
Bentuk Organisasi	PT = satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dipimpin rektor (universitas/ institut), ketua (sekolah tinggi), Direktur (politeknik/akademi). (PP 60/1999 Pasal 1)	Badan Hukum Publik Nirlaba (PP no.61/1999), dipimpin rektor yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA)	BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. (PP 23/2005 tentang PK BLU Bab I Pasal 1 (1)).	Ada 3 bentuk BHP: BHPP yang didirikan dengan PP, BHPPD yang didirikan dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, dan BHPM didirikan dengan akta notaries yang disahkan Menteri. (UU No. 9/2009 tentang BHP Bab III Pasal 7).
Ketenagaan	PNS (UU Np. 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian)	Pegawai PT (Tidak dikenal dalam UU 43/1999)	Pejabat pengelola dan pegawai BLU terdiri dari PNS dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai kebutuhan BLU. (PP 23/2005 PK-BLU Bab VI Pasal 33 (1)).	PNS yang dipekerjaan dan pegawai BHP. (Bab VIII Pasal 55
Pendanaan dan pengelolaannya	Pemerintah, msyarakat dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari masyarakat berupa PNBP dikelola dengan mekanisme DIKS dan penerimaan Non-PNBP dikelola melalui mekanisme DIPA).	*Blockgrant* dari pemerintah (tidak diakui oleh Departemen Keuangan karena tidak sejalan dengan UU Keuangan Negara), kontribusi masyarakat, usaha lainnya	✓ Pendapatan BLU dari RBA di APBN/APBD, dan PNBP berupa (1) Jasa layanan; (2) Hibah; (3) Hasil kerja sama/usaha. ✓ BLU mengajukan RBA kepada Menteri/Kepala LPND/SKPD sebagai bagian RKA-KL dan RKA SKPD. ✓ Pola Pengelolaan Keuangan yang fleksibel dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pasal 1 (2)).	Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit ½ (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. (Bab VI Pasal 40 (6)).
Aset	Pengelolaan sarana prasarana yang diperoleh	Tidak sepenuhnya Pemerintah	BLU tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap,	✓ Kekayaan awal BHPP, BHPPD, atau BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang

	dari APBN mengacu ketentuan pengelolaan kekayaan milik negara, dan dari non-APBN (masyarakat dan pihak luar negeri) mengacu ketentuan pimpinan PT dengan persetujuan senat. (PP 60/1999 Pasal 113)		kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. (PP 23/2005 PK-BLU Bab V Pasal 22 (1)). Tanah dan bangunan BLU disertifikaskan atas nama Pemerintah. (Pasal 23 (1)).	dipisahkan. ✓ Kekayaan dan pendapatan BHP Penyelenggara dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel. (Bab V Pasal 37).
Imperatif Mahasiswa Miskin	Tidak ada penjelasan khusus.	Tidak ada penjelasan khusus.	Tidak ada penjelasan khusus.	✓ BHP wajib mengalokasikan beasiswa/ bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik. (UU BHP Bab VI Pasal 46).

Daftar Pustaka

Baran, SJ & Davis, DK, "*Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future",* Wadsworth, Canada, 2000.

Becker, L. Samuel, "*Discovering Mass Communication"*, Routledge, Los Angeles, 1987.

Dedi Supriadi, "Kontroversi tentang Dampak Kekerasan Siaran Televisi terhadap Perilaku pemirsanya dalam *Bercinta dengan Televisi",* Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997.

Dominick, Joseph R, "*The Dynamics of Mass Communication",* Mass, New York, 1996.

Gardner, Howard, "*Multiple Intelligences: The Theory in Practice"*, Routledge, New York, 1993.

Gertz, C, "The Interpretation of Cultures: Selected Essays", Fontana, London, 1993.

Hadad, Tini, "Analisis Konseptual dan Kondisi Riil dalam Pertelevisian Indonesia", Rosdakarya, Bandung, 1997.

Koentjaraningrat, "Pengantar Antropologi 1", Aksara Baru Urie Bronfenbrenner, Jakarta, 1979.

McBride, S, et al, "*Many Voices, One World",* Report by the International Commission for the Study of Communication Problems, UNESCO, Paris, 1980.

McComb, ME & Shaw, DL, *'The Agenda-Setting Function of the Press',* Public Opinion Quarterly 36: 176-187, 1972.

McLuhan, M, "*Understanding Media: The Extensions of Man.*", McGRaw-Hill Book Company, New York, 1964.

McQuail, D, "*Mass Communication Theory", 2nd Edition*. Beverly Hills, Sage, CA, 1987.

Muttaqin, "Perspektif Budaya dalam Pengembangan Anak Usia Dini", Bappenas (tidak diterbitkan), Jakarta, 2007.

Sendjaja, Sasa Djuarsa, "Pengantar Komunikasi", Rosdakarya, Bandung, 1993.

Sri Andayani dan Hanif Suranto, "Perilaku Antisosial di Layar Kaca dalam *Bercinta dengan Televisi*", Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997.

Scramm, W, "*Mass Media and National Development*.", Stanford University Press, Stanford, 1964.

Siregar, A, "Peranan Strategis Media Massa dalam Pembangunan Jatidiri Bangsa: Antara Cita dan Realita", Forum Diskusi Kebudayaan BAPPENAS, Jakarta, 2004.

Sukadental, A. 'Masyarakat Informasi dan Model Politik Komunikasi'. *Jurnal Komunikasi Audientia* Vol. I No.3/1993.

Skomis, "*Television and Society; An Incuest and Agenda",* McGwar Hill, Lodon, 1985.

Trenaman, JSM & McQuail, D, "*Television and the Political Image*", Mathuen, London, 1961.

Wirodono, Sunardian, "*Matikan TV-mu",* Resist Book, Yogyakarta, 2006.

Zulkifli, A, "PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia", PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1996.